

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep mahar sebagai patokan nafkah wajib suami terhadap istri, dapat disimpulkan dalam dua hal berikut ini:

1. Dari perspektif hukum adat, menjadikan mahar sebagai patokan nafkah ini dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi suami yang memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga bisa menjadi hambatan dalam pernikahan. Dengan demikian tradisi ini tidak dapat dijadikan hukum karena tidak sesuai dengan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan.
2. Dari Perspektif Hukum Islam, mahar dan nafkah memiliki kedudukan yang berbeda. Mahar adalah hak istri yang diberikan sekali saat akad sebagai bentuk penghormatan, sedangkan nafkah merupakan kewajiban suami yang harus dipenuhi secara berkelanjutan sesuai dengan kemampuan finansialnya. Oleh karena itu, dalam Islam, standar nafkah tidak boleh didasarkan pada jumlah mahar, melainkan pada prinsip keadilan dan kemampuan suami.

B. Saran-saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini:

1. Perlu adanya penelitian lanjutan dengan pendekatan hukum keluarga, sosiologi hukum, dan antropologi akan sangat berguna untuk melihat

dampak psikologis dan sosial-ekonomi dari praktik ini terhadap keharmonisan rumah tangga.

2. Pemerintah desa atau lembaga adat perlu menyusun pedoman pernikahan yang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Mahar tidak boleh menjadi standar nafkah, dan harus ada edukasi soal perbedaan dua hal tersebut.